

OTONOMI PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Junaidi Arsyad

Dosen FITK UIN Sumatera Utara

Jalam William Iskandar Pasar V Medan Estate – Medan Sumatera Utara

e-mail: junaidiarsyad1976@gmail.com

Abstrak

Pemberlakuan otonomi daerah berdampak juga terhadap otonomi pendidikan. Dimana daerah berhak mengatur pendidikan di daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat secara langsung. Walaupun demikian pemerintah pusat juga bertugas mengontrol dan mengawasi pelaksanaan otonomi pendidikan daerah tersebut. Otonomi pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi-potensi daerah yang ada dimasing-masing daerah tersebut. Karena potensi masing-masing daerah di Indonesia sangat beragam dan tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Potensi tersebut dikembangkan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan disekolah, agar nantinya outputnya sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Tapi dalam kenyataannya dilapangan, otonomi pendidikan yang dilaksanakan tidak semudah teorinya, karena masih banyaknya hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan, dimana mutu pendidikan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan pendidikan yang lebih baik termasuk di dalamnya soal pembiayaan pendidikan.

Kata Kunci: Otonomi, pembiayaan, pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan secara sadar baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah, keluarga dan/atau masyarakat sebagai pengelola pendidikan dan yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan.

Untuk menjamin terjadinya proses pendidikan diperlukan dukungan dari berbagai unsur seperti manusia, material, waktu, teknologi dan dari setiap proses pendidikan diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap mandiri, percaya diri, memiliki pandangan jauh ke depan, gemar belajar, beriman dan berakhlak mulia.

Sumber-sumber untuk mendukung proses pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa golongan. *Pertama*, warga belajar seperti murid, siswa. *Kedua*, sumber belajar seperti guru, tutor, kepala sekolah, staf ketatusahaan. *Ketiga*, pamong belajar pemilik, pengurus. *Keempat*, tempat belajar seperti ruang kelas, kantor,

tempat bermain. *Kelima*, sarana belajar seperti meja, kursi, buku, buku bacaan, alat laboratorium, papan tulis, alat tulis. *Keenam*, ragi belajar seperti metode, dorongan, rangsangan dan harapan. *Ketujuh*, program seperti kurikulum, jadwal belajar. *Kedelapan*, kelompok belajar seperti kelas, tingkat. Pada saat pendidikan diputuskan dilakukan dalam suatu proses maka muncullah delapan komponen yang *kesembilan* yaitu dana belajar atau sering dinamakan biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah nilai ekonomi (dalam bentuk uang) dari input atau sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan program pendidikan tingkat tertentu (Zainuddin, 2008:126-127).

Dalam artikel ini, penulis akan membahas bagaimana kaitan antara otonomi pendidikan dengan sistem pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah yang akan menyoroti seputar otonomi pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan serta perencanaannya.

PEMBAHASAN

A. Otonomi Pendidikan

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah yang kemudian di revisi dengan keluarnya UU. No. 32 Tahun 2004, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan.

Setidaknya ada empat dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu: (1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; (2) Efisiensi Keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; (3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; (4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan (Marihot Manulang, *Otonomi Pendidikan*, dalam http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi_pendidikan.html di akses tanggal 29 Sep 2012).

Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Muctar Buchori, menyatakan pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan.

Desentralisasi pendidikan dapat terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu *Dekonstrasi*, *Delegasi* dan *Devolusi*. *Dekonstrasi* adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintahan atau lembaga yang lebih rendah dengan supervisi dan pusat. Sementara *Delegasi* mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan yang penuh sehingga tidak lagi memerlukan supervisi dan pemerintah pusat. Pada Tingkat *Devolusi* di bidang pendidikan terjadi apabila memenuhi 4 ciri, yaitu (1) terpisahnya peraturan perundangan yang mengatur pendidikan di daerah dan di pusat; 2) kebebasan lembaga daerah dalam mengelola pendidikan; 3) lepas dari supervisi hirarkhis dan pusat dan 4) kewenangan lembaga daerah diatur dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, proses desentralisasi pendidikan di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 lebih menjurus kepada *Devolusi*, yang peraturan pelaksanaannya tertuang pada Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, seluruh urusan pendidikan dengan jelas menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Pendidikan Tinggi. Kewenangan Pemerintah Pusat hanya menetapkan standar minimal, baik dalam persyaratan calon peserta didik, kompetensi peserta didik, kurikulum nasional, penilaian hasil belajar, materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan dan melaksanakan fasilitas (Pasal 2 butir II).

Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (*nature*) pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan.

Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahal biaya pendidikan.

Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.

Konsep Otonomi Pendidikan

Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar mencakup enam aspek, yakni:

- (1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah,
- (2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan,
- (3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah,
- (4) pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan,

- (5) hubungan kemitraan “stakeholders” pendidikan
- (6) pengembangan infrastruktur social (*Ibid*).

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah.

Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020. Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif.

Permasalahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut Otonomi Pendidikan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu: 1) Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota. 2) Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk

dilaksanakana secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai. 3) Dana pendidikan dan APBD belum memadai. 4) Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. (6) kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah perlu membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Dunia Pendidikan

Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat *accountable*, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Berangkat dan ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu:

1) Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah

Menurut Wardiman Djajonegoro, bahwa kualitas pendidikan dapat ditinjau dan segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dan segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dan segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut: a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (*learning task*) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (*kualitas internal*); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (*learning and learning*), c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja.

Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya. Menurut Penelitian Simmons dan Alexander, bahwa ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan buku bacaan serta pekerjaan rumah. Dari hasil penelitian ini tampak dengan jelas bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantungnya kurikulum,

kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah daerah, tetapi lebih kepada faktor-faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru, fasilitas pendidikan dan pemanfaatannya. Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang maksimal.

Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

2) Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah

Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (*revenue*) dan penggunaannya (*expenditure*) untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3) Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki *political will* yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang *well educated* dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun pradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah.

4) Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai *Brain Trust* atau *Think Thank* untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

5) Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah. Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah pusat menetapkan standard mutu. Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien.

B. Pembiayaan Pendidikan

Pengertian pembiayaan pendidikan yang bersifat *budgetair* yaitu biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga. Artinya, biaya-biaya pendidikan yang bersifat *budgetair* dan *non budgetair* termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti luas. Sedangkan pengertian biaya pendidikan yang bersifat *nonbudgetair* yaitu biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid, atau orangtua/keluarga dan biaya kesempatan pendidikan (Nanang Fattah, 2006: 23).

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Masih dalam buku yang sama menurut Nanang Fattah, anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain. Serta dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pendekatan unsur biaya (*ingredient approach*), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu: 1). Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, 2). Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, 3). Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 4). Kesejahteraan pegawai, 5). Administrasi, 6). Pembinaan teknis *education* dan, 7). Pendataan

Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula pada perhitungan biaya nyata (*the real cost*) sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun.

Dalam perspektif Lembaga Pendidikan Islam, pengelolaan pendidikan dilembaga pendidikan Islam dalam segala aktivitasnya perlu sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program supervisi, penggajian dan kesejahteraan pendidik dan staf lainnya, semua itu memerlukan anggaran dan keuangan. Oleh sebab itu, manajemen keuangan di lembaga pendidikan berkaitan langsung dengan semua substansi manajemen pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam (Mukhamad Ilyasin dan Nanik Nurjayati, 2012: 164-165). Artinya, pelaksanaan kegiatan pendidikan Islam pada unit-unit kecil atau besar akan berkaitan langsung dengan pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan, bahkan ketika kebijakan reformasi pendidikan diimplementasikan, kemampuan finansial untuk mendukungnya tidak dapat dihindari (Sudarwan Danim, 2003: 41).

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sebab tanpa biaya maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal atau bahkan *status quo* (E. Mulyasa, 2007: 130).

Pada kerangka ini dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pendidikan yang dilakukan lembaga pendidikan Islam membutuhkan biaya tertentu yang kemudian biasa disebut sebagai *budgeting*. Untuk itu manajemen keuangan dilembaga pendidikan Islam perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kegiatan pendidikan yang lain bisa dilaksanakan dengan lancar. Karena untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan (Sulistyorini, 2009: 130).

Sehubungan dengan itu, pemimpin lembaga pendidikan Islam perlu memiliki pengetahuan yang berkenaan dengan pengelolaan pendanaan lembaga

Pendidikan Islam, karena ia sendiri yang akan bertugas mengelola pendanaan lembaga pendidikan Islam tersebut, dan disyaratkan pula memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya dan seefisien serta seefektif mungkin.

Implikasi dari penerapan prinsip manajemen keuangan pendidikan adalah terletak pada peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pendidikan yang bermutu dengan indikatornya menghasilkan keluaran, baik pelayanan dan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan atau harapan pelanggan (*user*)-nya. Oleh sebab itu diperlukan prinsip-prinsip berupa transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi (Sri Minarti, 2011: 224).

Bedjo Sujanto (Bedjo Sujanto, 2007: 44-50) menawarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola biaya pendidikan disekolah meliputi, perencanaan anggaran pendidikan, pengelolaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan. Dalam perencanaan biaya pendidikan, perlu diperhatikan: a) penetapan kegiatan, b) alokasi biaya, c) penentuan dan pemilihan sumber dana, d) pelaksanaan pembiayaan pendidikan, e) prioritas pembiayaan, f) azas efektifitas dan efisiensi, dan g) evaluasi penggunaan biaya pendidikan.

Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Hasbullah, dalam bukunya otonomi pendidikan, menyebutkan paling tidak ada tiga persoalan pokok dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu (1) *financing*, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, (2) *budgeting*, bagaimana dana pendidikan di alokasikan, dan (3) *accountability*, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan (Hasbullah, 2007: 122).

Pembiayaan pendidikan/sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan terutama tingkat menengah, sebab untuk pendidikan dasar, berkenaan dengan wajib belajar, semestinya pembiayaan dijamin pemerintah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan, serta pengawasan penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan.

Bagi sekolah-sekolah negeri yang berstatus negeri, sumber dana sekolah terbagi menjadi dua bagian, yaitu (1) dana dari pemerintah, yang umumnya terdiri dari dana rutin, meliputi gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas, dan (2) dana dari masyarakat, yang sekarang melalui komite sekolah, ada yang digali dari orang tua siswa maupun sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha, dan bahkan ada beberapa sekolah yang mampu membangun *networking* cukup bagus sehingga mendapatkan pembiayaan pendidikan yang cukup besar.

Dilihat dari segi penggunaan, sumber dana dapat dibagi menjadi (1) anggaran untuk kegiatan rutin, yaitu gaji, biaya operasional keseharian sekolah, dan (2) anggaran untuk pengembangan sekolah (Hasbullah, 2007: 123).

Lahirnya UU Otonomi Daerah Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 yang diikuti dengan peraturan perundang-undangan lainnya, mempunyai dampak yang besar bagi sistem manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia. Sumber anggaran menjadi semakin kompleks, sistem pengalokasiannya juga melalui berbagai jalur sehingga pengelolaan penggunaannya sampai kepada pertanggung jawabannya menjadi semakin kompleks. Sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan di pusat, provinsi, kabupaten/kota juga sangat berbeda karena wewenang dan perolehan anggarannya juga berbeda.

Meskipun UU No 20 Tahun 2003 sudah mengamanahkan untuk anggaran pendidikan di APBN dan APBD di luar gaji dan pendidikan kedisiplinan minimal 20%, ternyata ini sangat sulit dipahami oleh berbagai pihak terutama para eksekutif dan legislatif sehingga terus mengundang perdebatan.

Menurut Mastuhu, Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tidak mungkin dapat tercapai tanpa tersedianya dana dan sarana yang lengkap dan canggih atau relevan dengan kebutuhan program-program yang ditangani (Mastuhu, 2004: 110).

Perencanaan Penyusunan Anggaran Biaya Pendidikan

Menurut Nanang Fattah, penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.

Menurut M. Munandar yang dimaksud "*Business Budget* atau *budget* (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi keseluruhan kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang" (M. Munandar, 2004: 1).

Dari beberapa pengertian tersebut nampaklah bahwa budget mempunyai empat unsur, yaitu :

1. Budget ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.
2. Budget meliputi kegiatan perusahaan yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.
3. Budget dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam).
4. Budget, jangka waktu tertentu yang akan datang yang menunjukkan bahwa budget berlakunya untuk masa yang akan datang.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, budget mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu :

1. Sebagai pedoman kerja
Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan yang akan datang.
2. Sebagai alat pengawasan kerja
Budget berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan.
3. Sebagai alat evaluasi kerja
Budget berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam budget dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah sukses bekerja ataukah kurang sukses bekerja.

PENUTUP

Desentralisasi pendidikan menempatkan sekolah sebagai garis depan dalam berperilaku untuk mengelola pendidikan. Desentralisasi juga memberikan apresiasi terhadap perbedaan kemampuan dan keberanekaragaman kondisi daerah dan rakyatnya. Perubahan paradigma sistem pendidikan membutuhkan masa transisi. Reformasi pendidikan merupakan realitas yang harus dilaksanakan, sehingga diharapkan para pelaku maupun penyelenggara pendidikan harus proaktif, kritis dan mau berubah. Belajar dari pengalaman sebelumnya yang sentralistik dan kurang demokratis membuat bangsa ini menjadi terpuruk.

Marilah kita melihat kepentingan bangsa dalam arti luas dari pada kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan pemerintah pusat semata dengan menyelenggarakan otonomi pendidikan sepenuh hati dan konsisten dalam

rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa dan masyarakat yang berbudaya dan berdaya saing tinggi sehingga bangsa ini duduk sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia.

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu tidak mungkin dapat tercapai tanpa tersedianya dana dan sarana yang lengkap dan canggih atau relevan dengan kebutuhan program-program yang ditangani. Bahkan banyak terkesan bahwa pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mahal dan dengan menggunakan fasilitas atau alat-alat yang mahal pula. Tidak diingkari kebenaran pernyataan ini, namun uang yang banyak dan fasilitas yang lengkap dan mahal tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya pendidikan bermutu, hal itu akan sangat tergantung pada sistem pengelolaan: “memperoleh”, “membelanjakan”, dan “mengembangkan”, serta kemampuan atau keahlian dan moral petugas yang bertanggung jawab. *Wallahu a’lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ilyasin, Mukhamad dan Nanik Nurjayati, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2012.
- Manulang, Marihot. *Otonomi Pendidikan*, dalam: http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi_pendidikan.html di akses tanggal 29 Sep 2012.
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Munandar, M. *Budgeting*, Yogyakarta: BPFE. 2004.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Minarti, Sri. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Sujanto, Bedjo. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, Jakarta: Sagung Seto, 2007.
- Zainuddin, *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.